

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metodologi Penelitian	8
5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	8
5.2. Pendekatan Masalah.....	9
5.3. Bahan Hukum.....	9
5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

BAB II DASAR PEMBENTUKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ADJUDIKASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN	14
1. Risiko Sebagai Upaya Perlindungan Nasabah Bank.....	15
2. Fungsi Pengawasan Yang Terintegrasi dan Terkoordinasi.....	22
3. Pembentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	35
BAB III KARAKTERISTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ADJUDIKASI OLEH LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA	
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia	44
2. Lahirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia...	48
3. Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi Oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.....	54
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	89
2. Saran	90

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988);

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 01/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi;

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 02/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi;

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 03/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.